



PUTUSAN

Nomor 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda.dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1.Zainal Aripin,S.H.
- 2.H.Aswanuddin,S.H.M.H.
- 3.Asraudin,S.H.
- 4.Robert Wilson Berlyando,S.H.
- 5.Laila Musdalifah,S.H.
- 6.Rillo Probokusumo,S.H.

Para Advokat/Pengacara &Konsultan Hukum pada Kantor Hkkum "Zainal Arifin,S.H 8 H.Aswanuddin,S.H.,M.H berkantor di Jl.Jend.A.Yani Ruko Cendrawasih Trade Center No !-B RT 18 Kelurahan Temindung Permai,Kecamatan Sungai Pinang,Kota Samarinda,berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda.dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sri Martono,S.H. dan Wasti,S.H.M.H.,Advokat atau Konsultan hukum pada kantor Hukum BSM law Office Advocates and legal Cosultannts,beralamat di Jl.Kemangi Mo 53, Sungai Kunjang,Kota Samarinda,berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 Januari 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hlm 1 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu Tanggal 07 Januari 2006 M, bertepatan dengan Tanggal 7 Dzulhijah 1426 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/II/2006 Tanggal 7 Januari 2006, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon bersama-sama tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan AW. Syahrani RT. 038 Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dan selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) Orang Anak, masing-masing bernama :
 - a. **Anak 1**, Anak Laki-laki, dilahirkan di Surabaya, 25 September 2006;
 - b. **Anak 2**, Anak Laki-laki, dilahirkan di Surabaya, 25 September 2007;
3. Bahwa pada awalnya perjalanan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama hingga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perjalanan mahlilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering mengalami pasang surut dalam hubungan, bahkan dalam perjalanannya sangat sering terjadi percek-cokkan perselisihan,

Hlm 2 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



pertengkaran bahkan hingga disaksikan secara langsung oleh anak-anak Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa akibat seringnya percek-cokkan, perselisihan, pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon hingga tahun 2012 Pemohon Mengucapkan Talak kepada Pemohon tetapi beberapa waktu kemudian Pemohon Kembali rukun dengan Termohon dan menjalani kehidupan rumah tangga pada umumnya;

6. Bahwa pada tahun 2017 Kembali terjadi percek-cokkan, Pertengkaran hingga Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon tetapi beberapa waktu kemudian Pemohon kembali rukun dengan Termohon;

7. Bahwa sejak awal tahun 2020 semakin sering terjadi Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sebab Pertengkaran tersebut Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh, akibat tuduhan tersebut Termohon menjadi semakin curiga dan cenderung menghambat usaha yang dibangun oleh Pemohon untuk berkomunikasi dengan relasi-relasi Usaha yang saat ini sedang dibangun dan dijalankan oleh Pemohon;

8. Bahwa oleh karena pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon berakibat keharmonisan rumah tangga dan Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi semakin renggang, dan hingga saat ini Pemohon tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dengan Termohon sejak Tanggal 04 Desember 2020, dan saat ini Pemohon tinggal bersama orangtua kandung Pemohon di Kota Samarinda;

9. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1988 Yang mengandung Abstrak hukum, bahwa Beselisih, cek-cok hidup terpisah, tidak dalam satu tempat kediaman hal itu merumuskan fakta hukum yang cukup menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa dengan terpisahnya tempat tinggal dan rengangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan status Hubungan Perkawinan yang tidak harmonis, dikhawatirkan menimbulkan

Hlm 3 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitnah diantara keduanya baik bagi Pemohon maupun Termohon dilingkungan masyarakat tempat tinggal masing-masing Pemohon dan Termohon, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Samarinda Terhadap Termohon;

10. Bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas dihubungkan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah Pecah (Broken Marriage) dan tujuan Perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin lagi dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian dan ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 : Artinya : **Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui**

11. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengadung Abraksi Hukum Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan hidup rukun Kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan Pecah;

12. Bahwa Pemohon menyadari semua konsekuensi dari Perceraian ini adalah jalan yang terbaik dari pilihan yang terburuk, mengingat untuk menjaga nama baik Pemohon dan Termohon dari fitnah dan kecendrungan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik akibat tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dan apabila dibiarkan terus-menerus ditakutkan pada kehidupan masyarakat khususnya disekitar lingkungan tetangga timbul fitnah hingga terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan akibat dari ketidak jelasnya status hubungan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Hadis dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahuanhu, ia berkata :

Artinya : Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian benar-benar membaca ayat ini "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk' (Al-Maidah:105), karena sesungguhnya aku telah

Hlm 4 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh manusia bila mereka menyaksikan orang zhalim namun tidak menghentikannya, dikhawatirkan Allah akan menjatuhkan hukumannya pada mereka semua" (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon**., di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda ;
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Pemohon dan Termohon menjadi putus karena perceraian ;
4. Membebankan biaya Perkara menurut hukum ;

A t a u

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Samarinda) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim

Hlm 5 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 03 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam eksepsi

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (Obscuur Libe)

1. Bahwa dalam mengajukan permohonan, Pemohon telah tidak cermat dan tiak jelas dalam menguraikan Permohonan Cerai Talaknya;

2. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam membuat permohonannya sangat tidak jelas dalam menguraikan kedudukan para pihak, dengan tidak adanya penyebutan pihak termohon pada bagian kedudukan para pihak pada posita permohonan cerai talak;

3. Bahwa lebih lanjut Pemohon pada bagian indentitas dan kedudukan para pihak yang termuat permohonan cerai talak dalam posita nomor 5 menyatakan yang kami kutip sebagai berikut:

“ Pemohon mengucapkan talak kepada Pemohon,.. dst” Hal ini dapat membuat rancu suatu permohonan karena tidak jelas siapa yang menjadi pemohon dan siapa yang menjadi Termohon”;

4. Bahwa terdapat kekeliruan yang sangat menyimpang dari semestinya, yang mana tidaklah mungkin terjadi Pemohon menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri, maka dengan demikian timbul ketidakpastian mengenai pihak yang berperka, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan/permohonan error In Persona atau Obscuur Libel.

5. Bahwa hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995.

Hlm 6 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Suatu gugatan di ajukan ke Pengadilan Agama yang tidak jelas siapa yang bersengketa,sehingga tidak jelas pula siapakah yang sebenarnya menjadi para pihaknya dalam gugatan tersebut,surat gugatan yang demikian itu membuat hukum acara harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (Obscuur Libel). Menghadapi surat gugatan yag kabur (Obscuur Libel),maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinaytakan tidak dapat diterima oleh pengadilan”;

6.Bahwa kekeliruan penyebutan para pihak dalam permohonan ini yang diajukan oleh Pemohon dapat ditolerir apabila kekeliruan itu sangat kecil,misalnya salah menulis “a” menjadi “o” kekeliruan itu dikatagorekan sebagai kesalahan pengtikan (Clerical error) akan tetapi dalam hal ini tidak berlaku bagi permohonan yang diajukan pemohon dalam permohonan cerai talak,karena dalam hal ini Pemohon mengucapkan talak kepada Pemohon (dirinya sendiri) sehingga dalam hal ini permohonan yang diajukan oleh Pemohon masuk dalam katagori Error In Persona atau Obscuur Libel.

7.Bahwa kaitan dengan kekeliruan penyebutan para pihak dalam berperkara di Pengadilan,ditegaskan dalam buku Hukum Acara Perdata dengan penulis (M.Yahya harahap,Penerbit Sinar Grafika halaman 54 cetakan ke 16 diterbitkan tahun 2016 yang isinya adalah sebagai berikut;

a.kekeliruan penulisan dan penyebutan nama tergugat dan kekdudukan para pihak baik penggugat atau tergugat yang sangat menyimpang dari yang semestinya,sehingga benar-benar mengubah kedudukan para pihak,dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil.

b.Dalam hal yang seperti ni timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara sehigga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan Error In Persona atau Obscuur Libel dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

8.Bahwa berdasarkan dasar hukum,analisa dan penjelasan di atas terbukti bahwa gugatan/permohonan Pemohon Error In Persona atau Kabur

Hlm 7 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Obscuur Libel) dikarenakan gugatan atau permohonan tersebut tidak memnuhi syarat-syarat formil suatu gugatan/permohonan, maka sudah seharusnya majelis hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklard).

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa termohon menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dmelangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1426 H, sebagaimana tercatat dalam Kutoapan Akta Nikah Nonor 30/30/1/2006 tanggal 7 Januari 2006 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur.
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Samarinda.
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak 1, anak laki-laki, dilahirkan di Surabaya, 25 September 2006.
 - 4.2. Anak 2, anak laki-laki, dilahirkan di Surabaya, 25 September 2007.
5. Bahwa terkait dengan posita nomor 4 yang diajukan oleh Pemohon, tidak benar antara pemohon dan termohon pernah terlibat percekcoakan dan perselisihan yang disaksikan oleh anak-anak secara langsung karena Termohon selalu berusaha agar ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon tidak diketahui oleh kedua anaknya yang belum cukup umur tersebut.
6. Bahwa yang dilakukan Termohon pada saat terjadi perselisihan dengan Pemohon, termohon selalu berusaha menghindari dari hadapan anak-anak Pemohon dan Termohon agar supaya tidak mengganggu mental dan psikis serta tumbuh kembang anak dimasa yang akan datang.
7. Bahwa percekcoakan yang timbul antara Pemohon dan Termohon itu

Hlm 8 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



merupakan hal yang wajar dan itu bisa saja terjadi karena sejak awal kedua pasangan merupakan pribadi yang berbeda dan dalam perjalanan berumah tangga tentunya akan mengalami berbagai macam perbedaan, bisa beda pendapat terkait status social, pendapatan atau penghasilan, lingkungan aush atau lainnya, akan tetapi perbedaan tersebut bulan berarti tiak dapat di musyawarhkan, dalam hal ini Termohon beruwahan selalu mengalah demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak dari pemohon dan termohon aga tidak terjadi keretakan bahkan perpecahan rumah tangga yang telah dibina sejak tahun 2006.

8. Bahwa dalam posita nomor 6 Pemohon, benar terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan beberapa waktu kemudian Pemohon kembali rujuk dengan termohon, hal ini terjadi karena pada waktu itu diketahui oleh /termohon bahwa Pemohon mengadakan syukuran pembukaan dan peresmian kantor baru yang mengenai hal kegiatan syukuran tersebut Termohon tdak diberitahu sama sekali oleh Pemohon, bahkan sampai hari pelaksanaan syukuran tersebut Termohon tidak tahu. Hal ini sangat wajar kalau Termohon marah dan tidak terima karena tidak dianggap sebagai isteri oleh Pemohon dan oleh karena Termohon adalah isteri yang sdah dari Pemohon tidak diberitahu tentang kegiatan syukuran kantor baru milki Pemohon yang berada di Jalan Gunung merapi No.14 Kampung Jawa Kota Samarinda, yang bergerak di bidang Pelayaran dan pengangkutan barang, adalah hal yang sangat wajar kalau Termohon menanyakan kepada Pemohon dengan penuh rasa kekecewaan.
9. Bahwa setelah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon seperti yang disebutkan di atas, maka Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohn yang temtunya Penjatuhan talak tersebut di dasari oleh rasa emosi dalam bentuk spontanitas, sehigga penjatuhan talak tersebut tidak sah.
10. Bahwa talak yang telah dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon

Hlm 9 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian,hal ini sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung RI No.90K/AG/1992,tanggal 30 September 1993 yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan perceraian antara para pihak yang memeluk agama Islam,maka Pengadilan Agama seharusnya merumuskannya:”Manyatakan jatuh Talak satu ba’in sughro dari tergugat (istri) atas Penggugat (suami) yang mana amar putusannya adalah bukan Menceraikan penggugat dari Tergugat dengan talak satu baik sughro”

- 11.Bahwa dalam posita Pemohon nomor 7 yang menyebutkan bahwa Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh,akibat tuduhan tersebut termohon semakin curiga dan cenderung menghambat usaha yang dibangun oleh Pemohon untuk berkomunikasi dengan relasi usaha yang saat ini sedang dibangun dan dijalankan oleh Pemohon.Hal ini sangatlah wajar bahwa Termohon sebagai isteri yang sah dari pemohon hanya ingin tahu tentang kegiatan dan aktivitas suami di luar rumah dan itu merupakan hal yang wajar bagi seorang isteri,apalagi dalam hal ini telah terbukti dari pihak Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Xxxxx,yang beralamat di kabupaten Bandung Barat dengan KTP yang bernomor 3217014808930019.
- 12.Bahwa terkait dengan posita nomor 7 yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh itu benar karena telah beberapa kali Pemohon melakjkan hubungan dengan wanita lain atau berselingkuh,hal tersebut berdasarkan atas surat pernyataan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 29 April 2020 dihadapan Notaris Hernawan Hadi dengan Legalisasi Nomor 4277/L/IV/2020 atas nama Xxxxx dan Legalisasi Nomor 4276/L/IV/2020 atas nama Xxxxx atau Pemohon,meskipun dalam hal ini sering diketahui oleh Termohon kalau Pemohon masih berkomunikasi dan menjalin hubungan khusus dengan Xxxxx,hal ini menunjukkan bahwa mereka yaitu pemohon dan Xxxxx telah melanggar pernyataan

Hlm 10 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



yang telah ditandatangani dihadapa Notaris Hernawan Hadi tertanggal 29 April 2020.

13. Bahwa kedua surat pernyataan tersebut dibuat dan dilegaisasi pada tanggal dan tahun yang sama yaitu pada tanggal 29 April 2020 hal ini menunjukkan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain atau dengan kata lain Pemohon telah berselingkuh.

14. Bahwa terkait dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, selain dengan Xxxxx, pemohon juga pernah dan sedang menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Xxxxx, yang diketahui bekerja di suatu tempat hiburan malam di Samarinda.

15. Bahwa karena pihak Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain maka Termohon tidak ingin rumah tangganya yang telah dibina sejak tahun 2006 retak dan hancur sehingga masa pertumbuhan anak-anak akan sangat terganggu jika perceraian terjadi. Oleh karena itu Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak yang akan datang.

16. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tentang permohonan gugat cerai di atas hanya sebatas masalah percekocokan, pertengkaran serta perselisihan, padahal diketahui bahwa percekocokan, pertengkaran dan perselisihan tersebut timbul akibat dari perbuatan Pemohon itu sendiri dengan menjalin hubungan khusus atau berselingkuh dengan wanita lain akan tetapi justru pemohonlah yang mengajukan permohonan gugatan perceraian di pengadilan Agama Samarinda. Hal ini sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomo 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomo r 3 Tanggal 6 Juli 1981 yang berbunyi:

“Bahwa suami yang telah menciptakan suatu keadaan (mencintai dan hidup bersama wanita lain) sehingga keadaan, ini menjadi sumber penyebab timbulnya percekocokan yang terus menerus anrara suami isteri tersebut, maka pihak suami ini sebagai penyebab timbulnya cekcok

Hlm 11 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya dengan memakai alasan telah terjadi perkecokan yang terus menerus antara suami isteri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan ex pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo. Undang-undang No 1/1974.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, maka dalam pertimbangan putusan kasasi, majelis kasasi tidak dapat mentoleransi perbuatan tersebut dan berpendapat bahwa orang yang menimbulkan, penyebab timbul masalah tidak dapat mengajukan gugatan perceraian dan gugatannya patut ditolak.

17. Bahwa berdasarkan tulisan yang dimuat dalam majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXIII Nomor 390 bulan Mei 2018 menegaskan bahwa:

- a. Bahwa pihak yang menimbulkan atau menjadi penyebab timbulnya masalah tidak dapat mengajukan gugatan perceraian.
- b. Salah satu alasan perceraian yang seringkali dipergunakan dalam kasus perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam huruf f Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan huruf f pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. dalam hal ini bisa saja terjadi, perbedaan tersebut ternyata tidak dapat lagi dimusyawarahkan atau didamaikan sehingga timbul perkecokan /pertengkaran padahal perselisihan tersebut terjadi karena ulah salah satu pasangan dan salah satu alasan paling mudah agar dapat berpisah atau bercerai antara suami dan isteri terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Apakah semudah itu orang bercerai...?

Berdasarkan uraian fakta telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh

Hlm 12 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



salah satu pasangan maka dalam pertimbangan putusan kasasi, majelis kasasi tidak dapat mentoleransi perbuatan tersebut dan berpendapat bahwa orang yang menimbulkan penyebab timbul masalah tidak dapat mengajukan gugatan perceraian dan gugatannya patut ditolak.

18. Bahwa penolakan permohonan perceraian tersebut di atas juga ditegaskan kembali oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1425 K/Pdt/2016 yang diputus tanggal 29 September 2016 yang mana isinya adalah sebagai berikut:

“bahwa orang yang menimbulkan penyebab timbulnya masalah tidak dapat mengajukan gugatan perceraian”

19. Bahwa dalam posita nomor 8 yang diajukan oleh Pemohon yang isinya bahwa saat ini Pemohon tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dengan Termohon sejak tanggal 04 Desember 2020 dan saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua kandung Pemohon di jalan gunung Merapi No 14 kampung Jawa Kota Samarinda, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

Karena terhitung sejak 4 Desember 2020 sampai saat gugatan diajukan ke Pengadilan yaitu tanggal 16 Desember 2020 baru berlangsung selama 12 hari jadi sangat tidak relevan dengan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam”

20. Bahwa oleh karena posita nomor 8 yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat maka dengan sepatutnya permohonan tersebut untuk dapat ditolak atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima.

21. Bahwa dalam posita nomor 11 yang diajukan oleh Pemohon yang berisi “hukm suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada

Hlm 13 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



harapan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” tidak bisa dijadikan dasar dalam permohonan perceraian, karena tidak menyebutkan batas minimal berapa hari atau berapa minggu, atau berapa bulan, atau berapa tahun, sudah tidak tinggal satu rumah, atau salah satu pihak meninggalkan rumah baik Pemohon atau Termohon. Hal ini ditegaskan dalam huruf b Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Dari keterangan tersebut di atas diketahui bahwa pemohon meninggalkan rumah sejak tanggal 4 Desember 2020 hingga saat gugatan/permohonan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda tanggal 16 Desember 2020, sehingga pemohon baru 12 hari meninggalkan rumah. Apakah hanya dengan meninggalkan rumah selama satu minggu, dua minggu seorang langsung dapat bercerai.....?

Oleh karena sangat kontradiktif dengan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak.

22. Bahwa di dalam posita nomor 12 yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa dan apabila dibiarkan terus menerus ditakutkan pada kehidupan masyarakat khususnya disekitar lingkungan tetangga timbul fitnah hingga terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan akibat dari ketidak jelasannya status hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam hal ini pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian karena antara pemohon dan Termohon masih terjalin pernikahan yang sah dan lingkungan di tetangga tidak akan memfitnah karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hlm 14 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1.Menerima dan mengabulkan eksepsi sekaligus jawaban Termohn untuk seluruhnya
- 2.Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (Obscur Libel)

Dalam Pokok Perkara

- 1.Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklard)
- 2.Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain,maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2021,dan Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- 1.Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/II/2006, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, tanggal 07 Januari 2006. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P1);

Hlm 15 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:1711/T/2008 tanggal 01 Februari 2008 atas nama Anak yang dicatat dan dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:1712/T/2008 tanggal 01 Februari 2008 atas nama Anak yang dicatat dan dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :6472032801090026 tanggal 19 Mei 2020 atas nama Pemohon,yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Alat bukti surat tersebut tidak *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P4);
- 5.Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon bertanggal 11 Januari 2021, Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P4);
- 6.Fotokopi bukti Transfer Nomor Referensi BNI tanggal 04 Februari 2021 atas nama Perusahaan Pemohon kepada rekening Termohon sebesar Rp.50.000.000,-00 (lima puluh juta rupiah); Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P6);
7. Fotokopi bukti Transfer Nomor Referensi BNI tanggal 14 Februari 2021 atas nama Perusahaan Pemohon kepada rekening Termohon sebesar Rp.50.000.000,-00 (lima puluh juta rupiah) Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P7);
8. fotokopi Akta Hibah Nomor 3/2021,tanggal 15 Januari 2021 atas nama Pemohon dan Termohon,yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Samarinda, Alat bukti surat tersebut telah *di-*

Hlm 16 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



nazagelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P8);

9. Fotokopi bukti Transfer Nomor Referensi BNI tanggal 22 Februari 2021 atas nama Perusahaan Pemohon kepada rekening Termohon sebesar Rp.50.000.000,-00 (lima puluh juta rupiah) Alat bukti surat tersebut tidak *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P9);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Karyawan Pemohon dan Termohon (Sopir);
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Samarinda
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2020 karena sering terjadi perselisihan dan peretengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun saksi tidak mengetahui penyebab mereka bertengkar;
- Bahwa saksi juga pernah disuruh Pemohon keluar, ketika mereka sedang bertengkar;
- Bahwa saksi juga pernah melihat ada kursi yang jatuh setelah dilemparkan keruangan bawah tempat saksi kerja;
- Bahwa saksi mengetahui termohon kurang harmonis dengan keluarga (orang tua) pemohon;

Hlm 17 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



- Bahwa sekarang antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal dirumah orang tuanya di Kota Samarinda;

- Bahwa setahu saksi selama pisah sudah tidak ada lagi usaha damai dari kedua belah pihak,namun pemohon pernah 2 kali ketempat termohon sebentar hanya untuk menengok anak;

- Bahwa saksi tidak berani menasehati Pemohon,karena saksi sebagai karyawan Pemohon;

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon,karena saksi adalah sepupu Pemohon sekaligus mantan sopir Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Samarinda

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui sudah lama tidak harmonis yaitu sejak tahun 2012 sampai 2018,kemudian permasalahan sekarang saksi baru mengetahuinya setelah saksi kembali dari Jakarta 1 minggu yang lalu;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut,ketika saksi menjadi Sopir mereka,namun saksi tidak mengetahui penyebab mereka bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohn dan termohon sering ke Jakarata untuk menengok orang tua Pemohon,dimana termohon kurang harmonis dengan keluarga (orang tua) pemohon;

- Bahwa sekarang antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal dirumah orang tuanya di Jl.Gunung Merapi,Kota Samarinda;

Hlm 18 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



- Bahwa setahu saksi selama pisah sudah tidak ada lagi usaha damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak berani menasehati Pemohon;

Bahwa, Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak menghadirkan menghadirkan saksi dan mencukupkan bukti dan saksi dari penggugat;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, begitupula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyerahkan Surat kesepakatan pasca perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang ditandatangani Pemohon dan Termohon dihadapan Notaris bertanggal 1 Maret 2021.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf b dan penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi (*vide : Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 423*). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal

Hlm 19 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Rv, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon tersebut;

Menimbang, terkait eksepsi Obscur Libel atau *error in persona*, pada posita angka 5 surat permohonan Pemohon, tertulis Pemohon mengucapkan talak kepada Pemohon, oleh termohon posita tersebut tidak jelas atau rancu dimana dalam replik pemohon menjelaskan Posita angka 5 tersebut hanya peristiwa sebelumnya dan itupun hanya kesalahan dalam pengetikan, oleh Majelis Hakim berpendapat, Posita angka 5 tersebut dapat dipahami atau dimaknai "Pemohon mengucapkan Talak kepada Termohon" dimana posita angka 5 tersebut sudah terjawab pada kalimat selanjutnya yang menyatakan Pemohon dengan Termohon kembali rujuk rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga posita angka 5 tersebut tidak merubah Petitum permohonan Pemohon, oleh karenanya eksepsi termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Samarinda). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Hlm 20 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Atas dasar hal tersebut, Pemohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon.**, didepan sidang Pengadilan Agama Samarinda ;
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Pemohon dan Termohon menjadi putus karena perceraian ;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

A t a u

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus

Hlm 21 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Pemohon yang diakui sepenuhnya oleh Termohon, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan termohon terikat dalam perkawainan yang sah;
2. Bahwa benar Pemohon dengan termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
3. Bahwa benar sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Pemohon menjatuhkan nya terhadap termohon,meskipun antara pemohon dengan termohon bisa kembali rukuk;
4. Bahwa benar sejak awal tahun 2020 perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi yang berpuncak pada bulan tanggal 04 Desember 2020 pemohon pergi meninggalkan termohon pulang kerumah orang tuanya,hingga terjadi pisah rumah/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa termohon selalu menghindari percekocokan dihadapan anak-anak;
2. Bahwa menurut termohon perselisihan dan pertengkaran atau perbedaan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan biasa;
3. Bahwa termohon selalu berusaha menghidari perselisihan dan pertengkaran meskipun termohon mengetahui Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain demi utuhnya rumah tangga yang dibina sejak tahun 2006;

Hlm 22 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa termohon merasa kecewa sebagai seorang isteri tidak diberitahu ketika pemohon mengadakan syukuran pembukaan dan peresmian kantor baru;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk

Hlm 23 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P1 s/d P9) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa agar alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P1,P2,P3 dan P4) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang tidak dicocokkan dengan aslinya, namun isinya tidak dibantah serta didukung dengan keterangan saksi dan telah *denazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P1,P2,P3 dan P4) maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P5,P6,P7,P8 dan P9) tersebut merupakan akta bawah tangan yang tidak dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari

Hlm 24 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih sejak tahun 2012;
3. Bahwa penyebabnya karena termohon yang curiga bahkan menuduh pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa permasalahan lainnya dimana antara termohon dengan keluarga (orang tua) pemohon sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;
6. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P1) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon

Hlm 25 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Januari 2006. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti berkode (P2,P3,P4) Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan anak 2 orang, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm 26 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Pemohon mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Termohon, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori

Hlm 27 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena

Hlm 28 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena komunikasi yang tidak baik sehingga terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan kecurigaan atau kecemburuan yang berlebihan yang membuat salah satu pasangan menjadi tidak nyaman, keadaan seperti itu membuat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga

Hlm 29 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan

Hlm 30 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut dihitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3)

Hlm 31 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan pasca perceraian didepan Notaris tertanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Hlm 32 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mutiah, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Pxxxxlan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 270.000,- |

Samarinda, 10 Maret 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hlm 33 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd



Drs.Anwaril Kubra.M.H.

Hlm 34 dari 34 hlm – Putusan No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Smd